




Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Bidang Layanan e-Government
Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government

Nomor SOP	032 / SOP- EGOV / 2018
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon  IING DAIMAN, S.IP., M.Si NIP. 19680822 199703 1 003
Nama SOP :	Layanan pembuatan akun mail.cirebonkota.go.id untuk Perangkat Daerah

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);	- Menguasai peraturan dan perundang-undangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);	- Menguasai komputer
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);	
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2013 Nomor 1235);	
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 209)	
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);	
7. Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Cirebon;	

8. Keputusan Wali kota Cirebon Nomor 555/Kep.88-DISHUB.INKOM/2014 tentang Penetapan Surat Elektronik (e-mail) Pemerintah Kota Cirebon Pada Domain Resmi Pemerintah Kota Cirebon (@cirebonkota.go.id);	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
	- Komputer/printer
	- Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan & Pendataan

Layanan mail.cirebonkota.go.id

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon (Perangkat Daerah Kota Cirebon)	KaBid Layanan e- Government	Tim Pengelola mailadmin@ cirebonkota.go.id				Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		mulai									
1	Mengirimkan surat perihal permohonan akun mail.cirebonkota.go.id yang di tujukan kepada kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.							Kelengkapan dokumen persyaratan : Surat Permohonan pengajuan mail. cirebonkota.go.id			
2	Tim Pengelola mailadmin@ cirebonkota.go.id Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik akan melakukan verifikasi Kelengkapan Dokumen							Dokumen yang akan diverifikasi	30 Menit	Dokumen yang telah diverifikasi	
3	Bila tidak disetujui, Kepala Bidang Layanan e-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik akan mengirim Surat pemberitahuan kepada Pemohon		Tidak					Dokumen yang telah diverifikasi	30 Menit	Laporan Hasil Verifikasi	
4	Bila disetujui Tim Pengelola mailadmin.cirebonkota.go.id Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik akan membuat Email Pemohon		Ya					Laporan Hasil Verifikasi	30 Menit	Approval Tim Pengelola mailadmin.cirebonkota.go.id	
5	Pemohon Menerima mail.cirebonkota.go.id dari Tim Pengelola mailadmin.cirebonkota.go.id Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang akan dikonformasikan via surat	selesai						Approval Tim Pengelola mailadmin.cirebonkota.go.id	15 Menit	Arsip	